

REVITALISASI PECINAN BAKAL DIMULAI AKHIR JULI 2024



Sumber Gambar:

<https://inilahjateng.com/revitalisasi-pecinan-bakal-dimulai-akhir-juli-2024/>

Isi Berita:

inilahjateng.com (Semarang) – Rencana revitalisasi kawasan Pecinan akan dilakukan dengan tiga tahap dan menelan anggaran sekitar Rp 76 miliar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan revitalisasi untuk tahap pertama akan dilakukan sekitar akhir bulan Juli dan selesai pada awal Desember 2024.

Saat ini, pihaknya akan melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh yang ada di kawasan Pecinan sebelum memulai revitalisasi. Nantinya setelah diskusi kemudian proyek tersebut akan dilelang dilanjutkan dengan pengerjaan proyek.

“Kita akan diskusi dulu dengan tokoh masyarakat disana, karena kita bangun kawasan itu biar ada ruh nya dan mereka yang lebih paham. Lalu masuk lelang dan kira-kira 1,5 bulan kemudian bisa kita eksekusi,” kata Yudi, Selasa (14/5/2024).

Pada tahap pertama, anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 10 miliar, tahap kedua sekitar Rp 30 miliar dan sisanya pada tahap ketiga anggaran yang digunakan sekitar Rp 36 miliar. Revitalisasi yang dilakukan adalah pembenahan infrasturktur yang menjadi kewenangan Disperkim dan DPU Kota Semarang.

Pada tahap pertama ini pembangunan akan fokus pada tetenger atau gapura jalan Pekojan, infrastruktur jalan dan ornamen di jalan Pekojan hingga ke Kelenteng Tay Kak Sie.

“Sesuai arahan Bu Wali tahap 1 kita fokus pada satu titik agar terlihat pembangunannya. Karena anggaran Rp 10 miliar kalau masuk ke gang-gang kecil nanti tidak terlihat,” ungkapnya.

Ia menerangkan, revitalisasi dimulai dari pintu masuk Jalan Pekojan agar masyarakat dari luar Kota Semarang juga tahu jika daerah tersebut adalah pintu masuk kawasan Pecinan.

“Kita buat tetenger nya dulu di Jalan Pekojan yang menandakan pintu masuk Kawasan Pecinan jadi beda dengan Kota Lama. Yakni dengan gapura, ornamen dan lampu-lampu,” jelasnya.

Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan konsultan yang terlibat dalam revitalisasi kawasan Pecinan ini. Bahkan pihak konsultan juga telah memberikan pemaparan revitalisasi kepada Wali Kota Semarang.

“Sudah konsultasi dengan konsultan revitalisasi kawasan Pecinan dan sudah paparan ke bu wali. Kami ingin kawasan Pecinan ini tidak hanya nampak bangunan fisik tapi ada ruh nya juga,” tandasnya. (LDY)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.inilah.com/revitalisasi-pecinan-bakal-dimulai-akhir-juli-2024/>, “Revitalisasi Pecinan Bakal Dimulai Akhir Juli 2024”, tanggal 14 Mei 2024.
2. https://semarangkota.go.id/p/5971/disperkim_sebut_revitalisasi_pecinan_telan_anggaran_rp_76_miliar, “Disperkim Sebut Revitalisasi Pecinan Telan Anggaran Rp 76 Miliar”, tanggal 15 Mei 2024.
3. <https://www.klikbarito.com/nasional/33391208/revitalisasi-kawasan-pecinan-semarang-dimulai-kelenteng-tay-kak-sie-dan-gapura-masuk-dibenahi>, “Revitalisasi Kawasan Pecinan Semarang Dimulai: Kelenteng Tay Kak Sie dan Gapura Masuk Dibenahi”, tanggal 14 Mei 2024.
4. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738086923/76-miliar-pemkot-bakal-revitalisasi-kawasan-pecinan-kota-semarang-mbak-ita-tay-kak-sie-merupakan-ikon?page=all>, “76 Miliar Pemkot Bakal Revitalisasi Kawasan Pecinan Kota Semarang, Mbak Ita: Tay Kak Sie Merupakan Ikon”, tanggal 14 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi